



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kudus ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang selanjutnya disebut BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara/daerah pada umumnya.
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. Loekmono Hadi.
7. Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. Loekmono Hadi yang dibiayai dari dana yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. Loekmono Hadi yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

8. Rencana Umum Pengadaan selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. Loekmono Hadi.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. Loekmono Hadi.
10. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang ditetapkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah untuk melaksanakan Pengadaan Langsung Barang/Jasa dan melaksanakan pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing*.
11. Tim Pengadaan Barang/Jasa adalah beberapa personil yang ditetapkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang melaksanakan Pemilihan Penyedia dalam Pengadaan Langsung Barang/Jasa.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kudus yang melaksanakan pemilihan penyedia melalui Tender/Tender Cepat/Seleksi.
13. Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa adalah beberapa personil yang ditetapkan/dibentuk oleh Pimpinan BLUD sesuai dengan Kegiatan.
14. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa adalah beberapa personil yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD yang bertugas untuk memeriksa dan menerima barang/jasa yang diserahkan oleh Penyedia maupun Pelaksana Swakelola.
15. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa adalah personil yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD yang bertugas untuk memeriksa dan menerima barang/jasa yang diserahkan oleh Penyedia maupun Pelaksana Swakelola.
16. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
17. Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau Sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
21. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
22. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
23. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
24. Kebutuhan Sangat Mendesak adalah kebutuhan barang/jasa yang apabila tidak segera terpenuhi dapat mengganggu Pelayanan Kesehatan dan keselamatan jiwa pasien.
25. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
26. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
27. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
28. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Jasa Konsultansi.
29. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik dan/atau e-marketplace yang dikenal luas di masyarakat.
30. Katalog Elektronik atau *E-Cataloge* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa.
31. *E-marketplace* Pengadaan barang/Jasa adalah pasar elektronik yang dikenal luas dalam proses penyediaan barang secara elektronik di masyarakat luas disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi dalam Pengadaan Barang/Jasa.



- (2) Tujuannya disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Sumber Dana dan Fleksibilitas;
- c. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. Pengawasan dan pembinaan.

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efektif, artinya memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan sehingga menghasilkan barang/jasa yang akan benar-benar bermanfaat dan berpengaruh bagi pemenuhan kebutuhan barang/jasa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pada BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi;
- b. efisien, artinya pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi harus diusahakan dengan menggunakan dana yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. transparan, artinya semua ketentuan, kebijakan, aturan administrasi, dan praktek yang dilakukan (termasuk metode pemilihan penyedia) harus terbuka kepada calon penyedia;
- d. adil/tidak diskriminatif, maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat. Ini ditujukan untuk menciptakan persaingan yang sehat dan tidak menguntungkan pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun;
- e. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan;

- f. praktek bisnis yang sehat, artinya Pengadaan barang/jasa BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan; dan
- g. *value for money*, artinya setiap pelaksanaan pembelanjaan anggaran BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi harus mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian kebutuhan serta mengedepankan kualitas yang sebanding dengan harga.

BAB III

SUMBER DANA DAN FLEKSIBILITAS

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 5

Sumber dana pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi berasal dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah yang tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi yang sah.

Bagian Kedua Fleksibilitas

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan efektif dan/atau efisien berupa:
 - a. pelaksana pengadaan; dan
 - b. metode pengadaan.

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan barang/Jasa BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi, sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Jenis Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan/melalui :
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.

Bagian Kedua
Pelaksana Pengadaan

Pasal 9

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa RSUD dr. Loekmono Hadi terdiri atas :

- a. Pemimpin BLUD;
- b. PPK;
- c. Pejabat Pengadaan;
- d. Tim Pengadaan;
- e. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kudus;
- f. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa; dan
- g. Penyelenggara Swakelola.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Pelaksana Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan tim pengadaan;
 - j. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa;

- k. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Selain tugas pokok dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, Pemimpin BLUD dapat :
- a. menetapkan tim/tenaga teknis; dan
 - b. menetapkan tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang, persyaratan serta pengangkatan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa RSUD dr. Loekmono Hadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat Swakelola

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi.
- (2) Ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima Penyedia Barang/Jasa

Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

- (2) Ketentuan mengenai kriteria penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Bagian Keenam
Metode Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 13

- (1) Metode pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia terdiri dari :
- a. Pengadaan Langsung;
 - b. Seleksi;
 - c. Tender;
 - d. Tender Cepat;
 - e. Penunjukan Langsung;
 - f. *E-market place* atau *online shop*; dan
 - g. *E-Purchasing*.
- (2) Metode Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:
 1. untuk pekerjaan konstruksi atau barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); atau
 2. untuk Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Tender dan Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai lebih dari Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. Penunjukan langsung, *E-market place* atau *online shop*, dan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, pengadaan barang/jasa dilakukan dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu dalam hal:
 1. penunjukan langsung yang dilaksanakan dengan kriteria :
 - a) agen tunggal pemegang merk;
 - b) distributor resmi yang ditunjuk oleh pabrikan/principal;
 - c) pemegang hak paten;
 - d) penyedia jasa tunggal;
 - e) pengembangan sistem berkelanjutan; dan
 - f) pengadaan barang/jasa secara mendesak/darurat;
 2. pembelian dalam *e-market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktek bisnis;

Handwritten signature

3. Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-purchasing* yang terdapat pada e-catalog LKPP; dan/atau
 4. Swakelola dengan institusi pemerintah dan akademisi.
- (3) Pemilihan penyediaan Barang/Jasa untuk metode pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kudus.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan metode dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin BLUD.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dapat dibantu oleh Satuan Pengawas Internal dan/atau meminta pendapat dari perorangan atau institusi yang berkompeten dalam hal Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pelaksanaan pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15


Terhadap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang masih dalam proses/masih berlangsung sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai peraturan yang mendasari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimaksud.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh pimpinan BLUD paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Februari 2022



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 8

Handwritten signature/initials at the bottom right corner.